




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

MODUL

PRAKTEK PEMBUATAN KONTRAK BISNIS



UMY

LABORATORIUM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

MODUL
**PRAKTEK PEMBUATAN
KONTRAK BISNIS**



UMY

LABORATORIUM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu UMY

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta - Indonesia 55183
Telp 0274 387656 ext 124
website <http://law.umy.ac.id>
E-mail: law@umy.ac.id

MODUL

**PRAKTIK PEMBUATAN
KONTRAK BISNIS**



Oleh:
RENI ANGGRIANI, S.H.,M.Kn.

LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

PRAKTIK PEMBUATAN KONTRAK BISNIS

Telah Disahkan oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UMY tanggal,

DR. LELI JOKO SURYONO, SH, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya juga kami telah menyelesaikan Modul Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis yang nantinya akan dipakai dalam proses belajar mengajar mata kuliah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Modul Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis ini disajikan dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pegangan dan petunjuk bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengambil mata kuliah Modul Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis, dan agar tercapai target penguasaan materi baik secara teoritis maupun praktis. Harapannya adalah mahasiswa/i yang menempuh mata kuliah ini dapat mengetahui bagaimana cara pembuatan dokumen perjanjian.

Atas tersusunnya Modul Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis ini, Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penyusun dan tim. Akhir kata, semoga modul ini dapat bermanfaat. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 11 Februari 2019

Koordinator Laboratorium Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Wiratmanto, S.H., M.Hum.

MODUL

PRAKTIK PEMBUATAN KONTRAK BISNIS

1. Nama Matakuliah : Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis
2. Kode/SKS : HK1461608 / 2 SKS
3. Prasyarat : Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Perjanjian
4. Status Matakuliah : Mata Kuliah Diklat Wajib
5. Deskripsi Singkat : Praktikum mata kuliah ini adalah merupakan rangkaian dari mata kuliah Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis yang memuat materi tentang pembuatan Kontrak Bisnis.

Mata Kuliah ini diberikan pada mahasiswa Fakultas Hukum semester 6, dan telah menempuh mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Bisnis, dan Hukum perjanjian.
6. Tujuan Pembelajaran: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami, menguasai, menjelaskan dan membuat Kontrak Bisnis.
7. Alat dan Bahan Praktikum
 - a. Kasus kontrak/perjanjian
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang relevan
 - c. Contoh-contoh dokumen / kasus Kontrak Bisnis
 - d. Alat tulis dan kertas
 - e. Fasilitas ruang Praktikum/Kelas

8. Prosedur Praktikum

- a. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai peserta mata kuliah Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis
- b. Seluruh peserta mata kuliah Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis dipandu oleh seorang dosen kelas dan instruktur praktikum
- c. Setiap mahasiswa harus memiliki dan mempelajari petunjuk praktikum secara cermat, dengan dibimbing oleh instruktur praktikum.
- d. Setiap praktikum, mahasiswa harus membawa/ menyiapkan alat dan bahan praktikum. Khusus untuk alat/bahan praktikum selain alat tulis dapat berkoordinasi dengan instruktur praktikum/ Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- e. Setiap praktikum mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh instruktur praktikum sesuai dengan petunjuk praktikum
- f. Hasil tugas praktikum harus diserahkan kepada instruktur praktikum sebagai bahan penilaian praktikum
- g. Setiap praktikum mahasiswa peserta praktikum harus mengisi lembar kerja praktikum yang telah disediakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum, dan diserahkan kepada instruktur praktikum.
- h. Penyelenggaraan praktikum dan jadwal kegiatan praktikum akan dilaksanakan dan ditentukan lebih lanjut oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

9. Materi Pembelajaran dan Prosedur Praktikum secara lengkap ada di Modul Praktik Pembuatan Kontrak Bisnis.

10. Outcome Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu: Mengenal, mengetahui, memahami, dapat membuat Kontrak Bisnis (diantaranya kontrak atau perjanjian sewa-menyewa dan jual beli) dan mencari solusi jika ditemukan adanya penyimpangan dalam Kontrak Bisnis.

11. Bentuk Evaluasi dan Bobot Penilaian

Selama ini penilaian utama terhadap hasil kegiatan belajar mahasiswa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan cara penilaian hasil praktikum sebanyak 13 kali dan ujian 3 kali selama satu semester (uji kompetensi 1, 2 dan 3). Disamping itu, presensi kehadiran kuliah, mengerjakan tugas praktikum dan presentasi.

Adapun bobot penilaian mata kuliah PRAKTIK PEMBUATAN KONTRAK BISNIS sebagai berikut:

- a. Presensi kehadiran kuliah dan Kuliah Umum (20%)
- b. Tugas Praktikum dan Presentasi (20%)
- c. Ujian Kompetensi 1 (20%)
- d. Ujian Kompetensi 2 (20%)
- e. Ujian Kompetensi 3 (20%)

Penilaian evaluasi pengajar dalam mata kuliah ini akan menggunakan skor yang didapat dari akumulasi seluruh poin penilaian. Kriteria penilaian ditentukan sebagai berikut.

Nilai	Skor	Deskripsi Kemampuan
A	≥80	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat istimewa
AB	75-79	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat sangat baik
B	65-74	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat baik
BC	60-64	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup baik
C	50-59	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat cukup
D	35-49	Mencapai capaian pembelajaran dengan predikat kurang
E	<35	Gagal mencapai capaian pembelajaran

12. Materi Praktikum

MATERI PRAKTIKUM I: RPS dan PRE TEST

Penjelasan mengenai RPS dan Pre test, untuk mengetahui mengenai bahan mata kuliah yang akan dipelajari dalam mata kuliah Pembuatan Kontrak Bisnis.

Pretest di pertemuan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman para mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Perjanjian.

Soal :

1. Jelaskan mengenai syarat-syarat Perjanjian ?
2. Apakah yang dimaksud dengan Badan Hukum?

1. **Nyonya ATI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bali,-----
tanggal 01-05-1977 (satu Mei tahun seribu sembilanratus-----
tujuh puluh tujuh), Mengurus Rumah Tangga, bertempat-----
tinggal di Pinggir, RT 019 RW 008, Desa/Kelurahan Bayu,----
Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----
Kependudukan: 3310054605xxxxx.-----

2. **Nona YANI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bangka,----
tanggal 06-08-1990 (enam Agustus tahun seribu Sembilan----
ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Mlati, RT:002,
RW 001, Desa/Kelurahan Minggir, Kecamatan Kota-----
Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----
Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 33102546xxxxxxx.--
Keduanya Pegawai Kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi,---
- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, lalu akta- ini ditandatangani oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

13. Evaluasi/Praktikum/Magang

Bahan evaluasi/praktikum akan dibagikan pada saat praktikum .

14. Referensi

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, Yogyakarta, Mocomedia.
- Ali Ridlo, 1986, *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, PT. Alumni.
- Bryan A Gardner (Ed), 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West.
- Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2001, *Panduan untuk Merancang Kontrak*, Jakarta, PT. Grafindo.
- Gemala Dewi & Yeni Salma, 2003, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta, Kencana.
- Hasanuddin Rahman, 2000, *Legal Drafting*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris II*, Bandung, Sumur.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1995, *Fungsi Kontrak dan Perjanjian Kredit Bank Bagi Kebanyakan Masyarakat Indonesia*, dalam Kapita Selekta Hukum Mengenang Alm. Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H., Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, HMN, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Persekutuan Perusahaan)*, Jakarta, Djambatan.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Van Hoeve, 1986, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru.

Peraturan Perundang-undangan

- KUHPerdata. KUHDagang.
- UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad-akad.